

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN

AGAMA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

SKRIPSI

OLEH:

RIZZA FARDYA NINGSIH

NIM 19210006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN

AGAMA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

SKRIPSI

OLEH:

RIZZA FARDYA NINGSIH

NIM 19210006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 11 Desember 2023

Penulis



Rizza Fardva Ningsih
NIM. 19210006

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membuka dan mengoreksi skripsi saudara Rizza Fardya Ningsih, NIM 19210006, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 11 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP 1975110820090120003



Miftahudin Azmi, M.HI
NIP 19871018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Rizza Fardya Ningsih, NIM 19210006,
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2022

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP 198806092019031006

()
Ketua

2. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP 19871018201802011157


()
Sekretaris


3. Jamilah, MA
NIP 197901242009012007

()
Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2023

Dekan.



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP 19770822200501003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(An-Nisa:58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penelitian skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2017-2022" sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Abdul Aziz, M.HI selaku Dosen Wali Penulis. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingannya dari semester awal hingga akhir.

5. Miftahudin Azmi, M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap Hakim, Panitera dan Staff Pengadilan Agama Magetan yang telah membimbing dan membantu terlaksananya penelitian ini.
8. Kedua orang tua Penulis yakni bapak Pardi dan ibu Yunet Miharsih, dan Mimin Setyaningsih selaku kakak, terima kasih penulis ucapkan atas semangat, doa, motivasi yang selalu kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 (HELIOS), terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal hingga akhir yaitu Siti, Ria, Rindi, Tsalitsa. Penulis ucapkan terimakasih banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat kelak.

11. Teman yang sudah penulis anggap sebagai saudara yakni Ana Dwi, Salsabilla Rahmawati dan Ganesia Rahmadiani yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada NIM 19210029 terimakasih atas kesabarannya, waktunya, dan suportnya sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat.

Malang, 11 Desember 2023

Penulis

Rizza Fardya Ningsih
NIM 19210006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anatar harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ا ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
َ ا و	Fathah dan Wau	Iu	A dan U

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة إلى المدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf alaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya يف رحمة هلاا menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga

dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وان هلا هلو خري الرزقي* – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *وما محمد ال رسول* - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penelitian itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: *هلل الامر مجيعا* - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka

yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Efektivitas Hukum.....	18

2. Sidang Keliling.....	23
3. Dasar Hukum Sidang Keliling	24
4. Pengadilan Agama Magetan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum.....	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan.....	39
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama MAgetan.....	42
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan.....	43
4. Struktur organisasi Pengandilan Agama Magetan	44
B. Gambaran Umum Daerah Pelaksanaan Sidang Keliling.....	45
a. Kecamatan Kawedanan.....	46
b. Kecamatan Lembeyan.....	46
c. Kecamatan Panekan.....	47
d. Keamatan Takeran.....	48

e. Kecamatan Bendo	48
f. Kecamatan plaosan.....	49
C. Paparan dan Analisis Data.....	50
a. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022.....	50
b. Efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022.....	60
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan... ..	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

ABSTRAK

Rizza Fardya Ningsih, NIM 19210006, 2023. **Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata kunci: Efektivitas; Pengadilan Agama Magetan; Sidang Keliling

Luasnya wilayah serta banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama membuat Mahkamah Agung berinovasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Adanya aturan tersebut, Pengadilan Agama Magetan kemudian menyikapi PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dalam bentuk sidang keliling yang dilaksanakan setiap tahun. Praktik sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022 pada kenyataannya data perkara yang diterima masih belum stabil (fluktuatif). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu mengkaji efektivitas berjalannya hukum dalam masyarakat. Data diperoleh menggunakan metode wawancara kepada hakim, panitera, camat, kepala desa, dan dokumentasi. Pengolahan datanya menggunakan teknik editing, klasifikasi dan analisis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan yang dilaksanakan setiap tahunnya belum stabil karena beberapa faktor. Persidangan keliling di Pengadilan Agama Magetan jika dilihat dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto didasarkan pada 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, terdapat beberapa faktor yang menunjukkan kurang efektifnya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan, yaitu faktor penegakan hukum, dimana dengan terbatasnya jumlah hakim menyebabkan pelaksanaan sidang keliling hanya dapat dilaksanakan di satu tempat saja.

ABSTRACT

Rizza Fardya Ningsih, NIM 19210006, 2023. **The Effectiveness of Implementing Circuit Courts at the Magetan Religious Court ini 2017-2022.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Effectiveness; Religious Court Magetan; Mobile Courts

The large area and the large number of cases submitted to the Religious Courts have made the Supreme Court innovate by issuing Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts. With this regulation in place, the Magetan Religious Court then responded to PERMA Number 1 of 2015 in the form of a mobile court which is held every year. In reality, the practice of mobile courts carried out by the Magetan Religious Court in 2017-2022 is that the case data received is still unstable (fluctuating). This research examines the implementation of mobile courts at the Magetan Religious Court using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

This research is included in empirical legal research, using a juridical-sociological approach, namely examining the effectiveness of law in society. Data was obtained using interview methods with judges, clerks, sub-district heads, village heads, and documentation. Data processing uses editing, classification and analysis techniques. Then analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

The results of the research show that the implementation of the mobile court at the Magetan Religious Court which is held every year is not yet stable due to several factors. When viewed from Soerjono Soekanto's legal effectiveness, mobile trials at the Magetan Religious Court are based on 5 factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. Of these five factors, there are several factors that indicate the ineffectiveness of the implementation of mobile courts at the Magetan Religious Court, namely the law enforcement factor, where the limited number of judges means that the implementation of mobile courts can only be held in one place.

ملخص

ريزا فاردي نينغسيه، NIM 19210006، 2023. فعالية إجراء احكام المندوقلة بف حكمة ماجيتان الدينية بف
2022-2017. أُطُورَ برنجم درلة قانون ألسرة الإسمال مي. كلفة الشريعة جامعة مولن مال ك إيرلهيم

الإسمال مية

احل كوية م النجم.

المس تشار: مفتاح الدين عزمي، م.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، حكمة الدائرة

إن المساحة الكبيرة ولعدد الكبري من القضايا الملقمة إبل احكام الدينية جعلت احكامه العلي تبتكر من
خال إصدار الفحة احكامه العلي (PERMA) رقم 1000. قانون رقم 1) لسنة 2015 بف شأن احكام الملتملة
للحكام المندوقلة مع تطبيق هذه الفحة، استجابت حكمة ماجيتان الدينية لقانون PERMA رقم 1 لعام 2015 بف شكل
حكمة مندوقلة نُقِدَ كل عام. بف الواقع، فإن ممارسة احكام المندوقلة الين نفذنا حكمة ماجيتان الدينية بف الفرة -2022
2017 هي أن بيانات القضية الواردة ال نزل غري مسنقرة (مندوقلة). ين اول هذا البحث تنفيذ احكام
المندوقلة بف حكمة ماجيتان الدينية بستخدام نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سولانتو. ينم
نضم في هذا البحث بف البحث القانوني التجريبي، وذلك بستخدام النهج القانوني والجماعي، ومندا
درلة فعالية القانون بف اجتمع. مت حصول على البيانات بستخدام أساليب المراقبة مع القضاة، والموظفي، ورؤساء المناطق
الفرعة، ورؤساء القرى ولونق. سنخدم معاجلة البيانات تنفيذية الحزير ولنصنيف ولحل يل. مت مت حلها
بستخدام نظرية Soerjono Soekanto للفعالية القانونية.
تظهر نتائج البحث أن تنفيذ احكامه المندوقلة بف حكمة ماجيتان الدينية الين نعد كل عام مل يسنقر بعد
بسبب عدة عوامل. عند النظر إيل الفعالية القانونية لسورجونو سولانتو، فإن احكامات المندوقلة بف حكمة ماجيتان الدينية
نعمد على 5 عوامل، وهي العوامل القانونية، وعوامل إنفاذ القانون، وعوامل المرفق ولبنية النجبة، ولعوامل اجتمعية،
ولعوامل الثقافية. ومن بني هذه العوامل احمسة، هناك عدة عوامل نشري إبل عدم فعالية تنفيذ احكام المندوقلة بف حكمة
ماجيتان الدينية، وهي عامل إنفاذ القانون، حيث أن العدد احملود من القضاة يعين عدم إمكانية تنفيذ احكام
المندوقلة إال بف مكان واحد. مكان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan peradilan yang mengadili rakyat yang beragama islam mengenai perkara perdata seperti nikah, talak, rujuk, cerai, wakaf, waris, hibah, shadaqah, dan baitulmal.¹ Menurut Yahya Harahap, Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat pencari keadilan, serta berfungsi sebagai penegak keadilan, kebenaran, ketertiban, dan sebagai kepastian hukum. Prinsip keadilan yaitu keadilan harus dapat dijangkau secara menyeluruh (*universal*), artinya setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan keadilan tanpa membedakan kaya atau miskin, seberapa terpelajarnya mereka, ataupun seberapa jauh tempat tinggal mereka dari Pengadilan.²

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Kesulitan dalam hal transportasi, jarak tempuh ataupun keuangan merupakan permasalahan yang

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 6.

² Diah Ayu Lestari, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3540/>

sering muncul masyarakat yang umumnya minim pengetahuan dikarenakan mengalami kesulitan tersebut akhirnya beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan cenderung kaku, dan terlalu formal serta prosedural, dengan adanya hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi para penegak hukum supaya keadilan tidak hanya dapat di rasakan kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan dapat menjangkau semua anggota masyarakat.³

Karena permasalahan inilah Mahkamah Agung membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Tujuan dari terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2015 ini terdapat pada pasal 2 butir a dan b, yakni *pertama*, untuk meningkatkan akses pelayanan hukum; *kedua*, membantu warga/masyarakat terutama yang tidak mampu agar memperoleh hak atas perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biayanya ringan.⁴ Lalu yang menjadi sasaran yang menerima manfaat atas peraturan tersebut yakni *pertama*, anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan. *Kedua*, masyarakat yang tidak mampu dan sulit mendapatkan akses pelayanan di Kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan KUA, baik secara ekonomi maupun letak geografisnya.

³ Ricky Azhar Awaluddin, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1a” (Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020) <http://repo.uinsatu.ac.id/18258/>

⁴ Pasal 2 ayat a dan b PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Ketiga, anggota masyarakat yang berasal dari kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, hingga penyandang disabilitas. *Keempat*, anggota masyarakat yang tidak memiliki akses informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁵

Salah satu wujud dari PERMA tersebut adalah sidang keliling, yaitu sidang yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat diluar Pengadilan, akan tetapi masih dalam wilayah hukumnya. Adanya program Sidang keliling ini tentunya membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya program ini adalah lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal pihak yang berperkara, biaya transportasi yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak atau lebih ringan, serta lebih menghemat waktu.⁶

Pengadilan Agama Magetan merupakan Pengadilan yang terletak di Kabupaten Magetan yakni tepatnya di ujung barat Provinsi Jawa Timur dengan pusat pemerintahannya di Kota Magetan. Letaknya di kaki Gunung Lawu dengan luas Kabupatennya adalah 688,85 km² yang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Sedangkan beberapa daerah yang menjadi target pelaksanaan sidang

⁵ Pasal 4 ayat a-d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

⁶ Muhammad Zaki Hidayatullah, "Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no. 2(2016): 218 <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/480/0>

Keliling diantaranya Kecamatan Panekan, Kawedanan, Bendo, Takeran, Plaosan, dan Lembeyan.⁷

Tabel 1
Laporan pelaksanaan Sidang Keliling PA Magetan tahun 2017-2022

No.	Tahun (Bulan)	Jumlah perkara
1	2017	19 Perkara
2	2018	15 Perkara
3	2019	27 Perkara
4	2020	18 Perkara
5	2021	16 Perkara
6	2022	72 Perkara
Total Perkara		160 Perkara

Sumber: Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling PAMagetan tahun 2017-2022 (6 Maret 2023)

Berdasarkan data laporan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan yang dapat dikatakan belum stabil, kemudian untuk meneliti praktik sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Magetan supaya dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadikan pelaksanaan sidang keliling belum stabil (fluktuatif). Sidang keliling yang dilaksanakan PA Magetan sejak tahun 2013 adalah prinsip *justice for all* dan *justice for poor* yang mendasari adanya pelaksanaan sidang keliling ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010. Tim sidang keliling terdiri atas Majelis Hakim, Hakim Mediator, Panitera Pengganti, Kasir, Admin, Operator, dan juga Sopir.⁸

⁷ Admin PA Magetan, “Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan,” *Website Pengadilan Agama Magetan*, 08 Maret 2019, diakses 27 Februari 2023, http://www.pa_magetan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/78-tentang-pengadilan/147-yurisdiksi

⁸ “PA Magetan Gelar Sidang Keliling | (12/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed October 2, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-magetan-gelar-sidang-keliling-126>.

Berdasarkan uraian di atas kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan sidang keliling dan faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan dan untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan penelitian dan mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2017-2022?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022
2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022 berdasarkan teori

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam hal keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah ataupun masyarakat guna perkembangan ilmu pengetahuan tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling ini.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa ataupun khalayak umum yang ingin meneliti terkait pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat.

E. Definisi Operasional

Supaya mempermudah penulis dan pembaca, ada beberapa istilah yang akan penulis jelaskan sehingga nantinya tidak terjadi perbedaan penafsiran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti terjadinya akibat dari sebuah perbuatan. Sedangkan efektivitas merupakan tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai yang telah ditentukan sebelumnya.⁹
- Teori Sistem Hukum Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum itu ditentukan lima faktor, diantaranya: 1) faktor hukumnya sendiri

⁹ Desmarita, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Bangko", (Undergraduate Thesis, Universitas Thaha Saifuddin Jambi, 2021), <http://repository.uinjambi.ac.id/10078/>

(Undang-Undang), 2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan, 5) faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada lingkungan.¹⁰

2. Sidang Keliling merupakan sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan untuk ditujukan bagi masyarakat yang memiliki hambatan untuk datang ke pengadilan dikarenakan jarak tempuh yang jauh atau biaya transport.¹¹
3. Pengadilan Agama Magetan merupakan kantor pengadilan kelas 1B yang terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kantor Pengadilan ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat 5 (lima) bab, dimana setiap bab nya memiliki sub-bab yang isinya menerangkan pembahasan yang berbeda-beda.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007),8.

¹¹ Gilang Akbar El-Hakam, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61486>

¹² “Beranda || Home,” accessed October 3, 2023, <https://www.pa-magetan.go.id/>.

Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam gambaran penelitian dan hubungan bab satu dengan bab selanjutnya memiliki korelasi yang erat, maka dengan itu penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi penjelasan latar belakang penelitian, yang berisi mengenai penjelasan berupa alasan penulis tertarik meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022. Selanjutnya, bab I ini juga menyebutkan mengenai rumusan masalah, dalam rumusan masalah ini yang akan menjadi bahan penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi ini, terdapat dua rumusan masalah yang penulis cantumkan, yakni yang *pertama*, mengenai prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama tahun 2017-2022, *kedua* mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling di PA Magetan tahun 2017-2022, lalu terdapat juga sub bab tujuan penelitian dan manfaat penelitian, manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika pembahasan. Kemudian dijabarkan secara singkat mengenai judul penelitian dan dijabarkan terkait beberapa kata kunci yang dipakai pada sub bab definisi operasional.

Bab II yakni berisi Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis terkait penelitian. Selain itu, penulis juga memasukkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Bab III yaitu Metode Penelitian, yang didalamnya membahas mengenai jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lalu pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-sosiologis, selanjutnya yaitu lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Magetan, sub bab selanjutnya adalah jenis dan sumber data, terdapat data primer dan data sekunder, lalu metode pengumpulan data, yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi, yang terakhir metode pengolahan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Bab IV penulis memaparkan hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2017-2022, penjabaran dalam bab ini sesuai dengan apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V yakni bab terakhir yang merupakan uraian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2017-2022. Kesimpulan berisi tentang penjelasan secara umum yang berkaitan dengan jawaban yang ada dalam rumusan masalah, sedangkan saran berisi masukan dari penulis teruntuk Pengadilan Agama Magetan secara khusus, serta pihak atau masyarakat yang terlibat dalam pembahasan skripsi ini. Selain itu di bagian akhir juga berisi daftar pustaka dan lampiran lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan untuk melakukan sebuah penelitian. Penulis dapat mengangkat beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi bukti kebenaran dan keabsahan atau keaslian penelitian dan untuk memperkaya bahan kajian. Berikut beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh Moch. Ferdy Nur Rozikin

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Ferdy Nur Rozikhin, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program GEMPAR dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi pada Pengadilan Agama Tanjung). Skripsi tersebut membahas mengenai pandangan hakim PA Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program GEMPAR dan bagaimana efektivitas kegiatan program GEMPAR dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program GEMPAR yakni bahwasannya program ini telah sejalan dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 dan menurut masyarakat pedalaman program ini bermanfaat dan

membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program ini juga ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwasannya dari kelima faktor terdapat salah satu faktor yaitu faktor Masyarakat. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat disana masih kurang rasa kesadaran atas pentingnya nilai hukum.¹³

2. Penelitian oleh Ahmad Soleh Hasibuan

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh Hasibuan, dengan judul penelitiannya Efektivitas Sidang Keliling dalam Penerapan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Padangsidempuan) tahun 2021. Artikel tersebut membahas mengenai efektivitas sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Padangsidempuan dilihat dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan. Faktor efektivitasnya dilihat dari beberapa faktor seperti faktor biaya dalam masyarakat dinilai efektif karena dapat meringankan kebutuhan masyarakat. Tetapi kurang efektif bagi pihak Pengadilan Agama Padangsidempuan karena biaya yang dihabiskan untuk program ini menjadi lebih besar. Faktor jarak dan waktu dinilai efektif bagi masyarakat karena lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sedangkan kurang efektif bagi Pengadilan Agama, karena memulai sidang akan lebih lama. Faktor proses penyelesaian perkara, apabila hanya dihadiri terduga

¹³ Moch. Ferdy Nur Rozikhin, "Efektivitas Program GEMPAR dalam mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi pada Pengadilan Agama Tanjung)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37575/>

(*verstek*) dan perkara yang hanya tinggal putusan, sidang keliling dapat dinilai efektif, sedangkan jika perkaranya dihadiri oleh kedua belah pihak, sidang keliling dinilai kurang efektif karena terbatasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan hukum acara. Maka dalam penerapan asas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Padangsidempuan.¹⁴

3. Penelitian oleh Hendri Noferi

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Noferi dengan judul Efektivitas sidang keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, studi kasus sidang keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam penyelesaian perkara perceraian tahun 2019. Penelitian efektivitas sidang keliling dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari data pertambahan jumlah perkara perceraian di setiap tahunnya sesudah adanya pelaksanaan sidang keliling.

Sidang keliling mendapatkan respon positif oleh masyarakat, adanya sidang keliling masyarakat memberikan respon dengan cara melegalkan perceraian mereka melalui sidang keliling. Kesadaran hukum masyarakat juga dilatarbelakangi adanya sosialisasi hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga membantu kesadaran masyarakat akan pentingnya perceraian secara legal. Faktor

¹⁴ Ahmad Soleh Hasibuan, "EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (Studi Di Pengadilan Agama Padangsidempuan)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (June 19, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v4i1.244>.

lain yang mendukung adalah karena masyarakat ingin menikah kembali secara resmi menurut aturan pernikahan di Indonesia.¹⁵

4. Penelitian oleh M. Zaki Hidayatullah

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zaki Hidayatullah, staff KUA Sampit, dengan judul penelitiannya Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga, tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Sampit sudah efektif, hukum acara yang digunakan juga hukum acara yang telah berlaku pada persidangan biasa, perbedaannya hanya pelaksanaannya yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.¹⁶

5. Penelitian oleh Diah Ayu Lestari

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Lestari, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitiannya Tinjauan Hukum Islam tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda) tahun 2018. Penelitian ini mencari tahu bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda dan tinjauan hukum islam mengenai praktik sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Kalianda.

¹⁵ Hendri Noferi, "Efektifitas Sidang Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat; Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian," *Jurnal AL-AHKAM* 10, no. 2 (December 19, 2019): 103–21, <https://doi.org/10.15548/alahkam.v10i2.1861>.

¹⁶ "Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga | Hidayatullah | Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat," accessed September 25, 2023, <https://e-journal.iain-palangka.ac.id/index.php/jsam/article/view/480/0>.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan sidang keliling sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, yang membedakan hanya tempat pelaksanaannya yang berada di luar gedung Pengadilan Agama, selain itu sidang keliling menurut Hukum Islam konsep masalah mursalah dan maqashid syariah telah sesuai.¹⁷

¹⁷ Diah Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3540/>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Moch. Ferdy Nur Rozikhin, Efektivitas Program GEMPAR dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi pada Pengadilan Agama Tanjung), 2022	Adanya kesamaan dalam objek penelitian yakni sidang keliling	Perbedaan pada fokus permasalahan yang dikaji yaitu oleh penulis sebelumnya berkaitan dengan sidang keliling Isbat nikah sedangkan penulis tentang efektivitas sidang keliling yang dilakukan pada tahun tertentu yakni tahun 2017-2022
2.	Ahmad Soleh Hasibuan, Efektivitas Sidang Keliling dalam Penerapan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan), 2021	Kesamaan dalam fokus penelitian berupa efektivitas pelaksanaan sidang keliling	Perbedaan dalam konteks nya yakni Asas cepat, dan biaya ringan, tempat penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Soerjono Soekanto
3.	Hendri Noferi, Efektivitas Sidang Keliling dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, 2019	Penelitian mengenai sidang keliling	Perbedaan pada fokus permasalahan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian sedangkan penulis mengenai keefektifitasan pelaksanaan sidang keliling secara umum
4.	M. Zaki Hidayatullah, Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga, 2016	Penelitian mengenai efektivitas sidang keliling	Perbedaan pada fokus permasalahannya, penulis terdahulu lebih menekankan pada implementasi hukum acara pelaksanaan sidang keliling, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan sidang keliling pada 5 tahun terakhir

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Diah Ayu Lestari, Tinjauan Hukum Islam tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda), 2018	Penelitian mengenai sidang keliling	Perbedaan dalam penggunaan dasar hukum, penulis sebelumnya berdasarkan hukum islam, sedangkan penulis menggunakan teori hukum Soerjono Soekanto

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Asal kata efektivitas sendiri berasal dari kata ‘efektif’ yang artinya tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dalam suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan dalam melaksanakannya disebut dengan efektivitas. Efektivitas hukum berarti bahwa orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Hukum sendiri memiliki tujuan yakni untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan pada masyarakat. Dalam kepastian hukum sendiri menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti bahwa kaedah-kaedah tersebut harus dilaksanakan dengan tegas.¹⁸

Sedangkan, menurut Mochtar Kusumaatmadja seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, beberapa fungsi hukum meliputi bidang pembangunan, yakni sarana

¹⁸ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, no.1(2022):51 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=EFEKTIVITAS+HUKUM+DAN+FUNGSI+HUKUM+DI+INDONESIA&btnG

pembangunan masyarakat, yang berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Selain itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum diatas sudah seharusnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai system pengendalian sosial. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum sebagai kaidah, yakni sebagai patokan mengenai sikap atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional. Efektivitas hukum dalam tindakan dapat di ketahui ketika suatu kaidah hukum itu berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat diketahui dengan meihat apakah pengaruhnya berhasil mengatur suatu perilaku tertentu sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan tersebut atau tidak.¹⁹

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata hanya pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataanya di Indonesia cenderung demikian. Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),8.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, 9.

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang/Peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk umum. Hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada praktiknya, hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum yang sifatnya konkret/nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara hanya berdasar Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.²¹

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah aparatur atau orang yang dapat menegakkan hukum dan yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit seperti

²¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*,9.

dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.²²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang memiliki fungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup manusia yang berpendidikan dan terampil, memiliki jiwa organisasi yang baik, peralatannya yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Maka dari itu, apabila fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²³

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat perkotaan sadar bahwasanya mereka membutuhkan hukum dan mereka sadar hukum itu bertujuan baik guna mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum karena dimintakan, atau bahkan dipaksakan oleh para

²² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, 10.

²³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, 11.

pemimpinnya (formal atau informal) bisa juga karena perintah agama atau kepercayaannya.²⁴

Namun dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern telah terjadi pergeseran–pergeseran bahwa akibat dari faktor–faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya juga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum Masyarakat. Salah satunya adalah dikarenakan faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu, bahkan juga banyak masyarakat yang tentunya merasa telah dirugikan oleh oknum-oknum penegak hukum.²⁵

5. Faktor Kebudayaan

Dalam pembahasan faktor ini berbeda dengan faktor masyarakat. Karena dalam pembahasan ini diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Oleh Friedman, budaya hukum ini dianggap sebagai faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempat dalam budaya masyarakat.²⁶

²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, 10.

²⁵ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, (2022), 51-52

²⁶ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum”, (1987), 62

2. Sidang Keliling

A. Pengertian dan Tujuan Sidang Keliling

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 8 telah ditentukan bahwa Sidang Keliling merupakan sidang yang dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat atau daerah yang masih dalam wilayah yurisdiksinya. Adapun maksud dari sidang keliling sendiri itu adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan, yakni di kantor kecamatan tempat dilaksanakan sidang tersebut misalnya, dan sidang ini dimaksudkan untuk masyarakat yang mengalami hambatan seperti jarak, transportasi maupun biaya jika harus mendatangi kantor pengadilan.²⁷

Sidang Keliling bertujuan untuk memberikan akses kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang tinggal jauh dari Pengadilan Agama dan terhambat oleh jarak maupun biaya untuk menuju Pengadilan setempat.²⁸ Ruang lingkup perkara yang ditangani dalam sidang keliling bersifat sederhana. Jenis perkara yang diajukan melalui sidang keliling diantaranya isbat nikah, ceria gugat, cerai talak, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. Norma hukum yang mengatur mengenai sidang keliling terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Sidang di luar Pengadilan.

²⁷ M. Zaki Hidayatullah, “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, no.2(2016):217, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/480/0>

²⁸ Gilang Akbar El-Hakam, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61486>

Sedangkan ketentuan khususnya di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang sidang diluar pengadilan negeri dan pengadilan agama.²⁹

B. Dasar Hukum Sidang Keliling

Berkaitan dengan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling. Pelayanan tersebut meliputi:

- a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara lainnya oleh Pengadilan Negeri/Mahkamah Syariah berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan kelahiran.
- b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- c. Pencatatan kelahiran. Manfaat adanya pelayanan terpadu dapat dirasakan oleh:
 1. Masyarakat yang mengalami permasalahan seperti pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan.

²⁹ Endang Mahulette, "Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak", (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020), <http://repository.iainambon.ac.id/2006/1/BAB%20I.III.V.pdf>

2. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit untuk dapat pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi maupun letak geografisnya.
3. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
4. Anggota masyarakat yang tidak dapat mengakses pada informasi dan konsultasi hukum, sehingga dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.³⁰

Adapun mengenai regulasi Sidang Keliling Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan yang telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

- a. Surat Edaran Dirjen Badilag MA-RI No.0335/DjA/HM.00/II/2013 mengenai Pelaporan Perkara, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo dengan Lampiran: S.K Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama atau disebut dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING)
- b. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

³⁰ Bambang Isa Amsari, "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah di Kabupaten Siak Tahun 2021", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/58733/>

- c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.³¹

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya Surat Keputusan tentang pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010 oleh Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, SK No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur mengenai Penyelenggara Sidang Keliling. Lalu, pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di lingkungan Peradilanagama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan sidang keliling secara lengkap, mulai dasar hukum, pengertian, persiapan, pelaksanaan, biaya, koordinasi hingga pelaporan sidang keliling.

Diselenggarakannya sidang keliling yang terdapat pada SEMA No. 10 Tahun 2010 yang diatur pada Pasal 11-12 yang bunyinya:

³¹ Gilang Akbar El-Hakam, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61486>

1. Pasal 11, yaitu:

- a. Sidang Keliling dilaksanakan pada lokasi yang daerahnya jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau lokasi yang sulit ditempuh oleh pihak yang ingin mendapatkan keadilan, baik dari segi transportasi, maupun biayanya.
- b. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah, seperti kantor Kecamatan Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung serba guna lainnya
- c. Ruang sidang keliling diusahakan seperti ruang persidangan seperti di kantor untuk menjaga martabat pengadilan.

2. Pasal 12, yang berisi:

- a. Sidang keliling dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 majelis hakim
- b. Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Pejabat dan para staf Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan

Secara khusus tidak ada syarat dalam melaksanakan sidang keliling, akan tetapi terdapat beberapa ketentuan supaya dapat dilaksanakannya sidang keliling, yakni:

- a. Wilayah/daerahnya terpencil, maksudnya daerah yang letaknya jauh dari lokasi kantor atau gedung pengadilan di wilayah Kabupaten/Kota
- b. Daerah kabupaten lain, dimana di tempat itu tidak memiliki kantor pengadilan yang masih dalam wilayah yuridiksinya
- c. Daerah yang sulit untuk dijangkau fasilitas, prasarana maupun transportasinya

- d. Daerah yang lokasinya sulit dan jauh sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah yang bersangkutan
- e. Banyaknya perkara yang masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama tiga tahun terakhir.³²

C. Bentuk dan Pelaksanaan Sidang Keliling

Sidang Keliling dibagi menjadi dua bentuk, yakni sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil, yaitu:

- a. Sidang keliling tetap, merupakan sidang yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat/wilayah dimana sudah di tetapkan dan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya
- b. Sidang keliling insidentil, merupakan sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap dikarenakan atas permintaan atau usulan dari: masyarakat setempat, pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan, instansi pemerintahan lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat maupun perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.³³

Dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di luar gedung pengadilan yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang

³² Diah Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3540/>

³³ Muhammad Reza Dafa Wardana, “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ponorogo”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21375/>

langsung ke kantor Pengadilan karena alasan jarak, transportasi, maupun biaya. Sidang keliling yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan biasanya dilaksanakan di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, ataupun tempat fasilitas umum lainnya yang mudah untuk dijangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Hal ini bertujuan supaya lokasi sidang lebih dekat dengan anggota masyarakat yang berperkara, dengan begitu mereka hanya mengeluarkan biaya transportasi yang lebih ringan dan lebih menghemat waktu proses penyelesaian perkara.³⁴

3. Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh. Pengadilan Agama Magetan merupakan pengadilan agama kelas 1B. Pengadilan kelas 1B dengan 1A selain memiliki perbedaan pada statusnya juga memiliki perbedaan pada keuangan atau tunjangan pegawai, baik secara teknis maupun non teknis, pembinaan aparatur, jumlah perkara yang ditangani, serta infrastrukturnya.³⁵

³⁴ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti, “ Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya,” *Jhaper*, no. 2(2015), 101-106 <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/14>

³⁵ “Setelah Naik Kelas, Apa Lagi? - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed October 3, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/setelah-naik-kelas-apa-lagi>.

Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur, sedangkan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Magetan meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Karanganyar. Wilayah Kabupaten Magetan memiliki luas 688,85 km². Untuk mencapai suatu tujuan dan tercapainya tugas pokok dan fungsi dalam sebuah instansi maka diperlukan sebuah visi dan misi di dalamnya. Visi dari Pengadilan Agama Magetan yakni terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung dan Misi dari Pengadilan Agama Magetan yaitu *pertama*, menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama. *Kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan. *Ketiga*, meningkatkan pengawasan dan pembinaan. *Keempat*, mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.³⁶

³⁶ “Pengadilan Agama Magetan - Penelusuran Google,” accessed October 3, 2023, <https://www.google.com/search?q=pengadilan+agama+magetan&rlz>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dan dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, maupun dokumentasi. Sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat secara langsung.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini meggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yakni digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat.³⁸ Penelitian ini adalah mengenai efektivitas dari implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama Magetan, yang mana dengan pendekatan ini penulis mengharapkan dapat menjelaskan hasil proses pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022 lalu menghubungkannya dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan

³⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021),150.

³⁸ Efendi, dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*,152.

Terpadu Sidang Keliling kemudian penulis analisis berdasarkan teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Magetan Kelas IB yang berada di Jl. Raya Magetan-Maospati Km. 06 Kec. Sukomoro Kab. Magetan. Penulis mengambil penelitian di Pengadilan Agama Magetan ini dikarenakan letaknya yang cukup berada ditengah kota dengan begitu Pengadilan Agama Magetan dapat menjangkau daerah wilayah yuriksinya, meskipun tidak semua daerah dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling, karena salah satu syarat suatu daerah dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling adalah dikarenakan wilayah tersebut termasuk daerah yang banyak menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris ada 2(dua), yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data:

1. Data Primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni informan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan masyarakat yang telah mengikuti pelaksanaan sidang keliling yang menjadi data pokok dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dan informasi yang sebenarnya.

Tabel 1 Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H	Hakim
2.	Drs. Mat Busiril, M.H	Panitera
3.	Kunarsih	Kasi Sosial Kec. Kawedanan
4.	Pulung Larson Fitroh Sahara	Kepala Desa Sidorejo

2. Data Sekunder yang merupakan data pendukung dan pelengkap. Dimana data ini mencakup statistik perkara, laporan pelaksanaan sidang keliling, penelitian yang berwujud laporan, dan bahan pustaka lainnya yang relevan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, dibutuhkan serangkaian data yang mendukung. Biasanya dalam penelitian empiris menggunakan metode wawancara yang mendalam, kuesioner, observasi atau survei lapangan.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

1. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi. Penulis melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan pegawai kecamatan yang pernah ikut serta dalam pelaksanaan sidang keliling guna mendapatkan hasil data yang lebih lengkap dan sistematis.

³⁹Desmarita, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Bangko", (Undergraduate Thesis, Universitas Thaha Saifuddin Jambi, 2021), <http://repository.uinjambi.ac.id/10078/>

2. Dokumentasi merupakan cara memperoleh data untuk mengumpulkan informasi dan data secara mendalam, terdapat berbagai cara seperti melalui buku, catatan, ataupun referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik yang diteliti

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data ini merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh penulis untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh setelah pengumpulan data, supaya relevan dengan data yang diinginkan oleh penulis.⁴⁰ Oleh sebab itu, data-data yang sudah didapatkan nantinya akan penulis teliti kembali, guna untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.

2. Klasifikasi

Klasifikasi ini adalah untuk memudahkan penulis dalam mengkaji dan menjawab rumusan masalah yang ada, sehingga perlu bagi penulis untuk mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara atau lainnya agar penelitian yang dilakukan menjadi rinci dan terarah. Pada proses ini, data-data yang sudah didapatkan dari informan ataupun dokumentasi akan

⁴⁰ Muhammad Muhammad Zakiyurrahman, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengan Provinsi Nusa Tenggara Barat" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27807/>

dipilah kembali agar data-data tersebut sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

3. Verifikasi

Verifikasi disini penulis akan memeriksa kembali data dan informasi yang telah di dapatkan, supaya mencapai ketepatan data dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam proses ini, penulis akan mengecek kembali data-data hasil wawancara yang telah dilakukan dari seluruh informan agar mencapai ketepatan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

4. Analisis

Analisis data yaitu upaya untuk mencari dan menata kembali secara sistematis segala hasil wawancara dan yang lainnya agar memudahkan pemahaman penulis terkait topik yang dikaji.⁴¹

5. Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu kesimpulan, dengan pernyataan ringkas yang diperoleh dari data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini penulis sudah mendapatkan kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.⁴²

⁴¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, no. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V17I33.2374>.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Tahun 2022*, (Malang, UIN Press, 2022), 26

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan

1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan

Pada awalnya Pengadilan Agama Magetan telah ada sejak masa awal masuknya agama Islam di Pulau Jawa, yakni sekitar tahun 1600 M setelah zaman kerajaan Demak. Pada saat itu masyarakat mengalami permasalahan seperti sengketa dan perselisihan lalu mereka bertahkim melalui pemuka agama Islam, begitu juga dengan masalah pernikahan, Talak, Cerai, Rujuk, Waris, Hibah, Wasiat dan lain-lain diselesaikan dengan syariat Islam. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka secara *dejure* (yuridis formil) pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 mereka mengeluarkan *Staatsblads*, yang didalamnya mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan, secara formil. Sehingga awal berdirinya Pengadilan Agama Magetan di pimpin oleh Raden Mochamad Sahid, beliau merupakan seorang penghulu yang kemudian diangkat oleh Residen dengan persetujuan *Raad van Justite*.⁴³

Pengadilan Agama Magetan berdiri tahun 1888, yang dipimpin oleh Raden Muhammad Mashud, yaitu seorang pemuka agama di Kabupaten Magetan, dan saat

⁴³ Pengadilan Agama MAgetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)

itu letak kantor masih menempati bangunan yang merupakan bagian dari Masjid Agung Magetan, sebelum akhirnya pindah dan memiliki gedung kantor sendiri yakni di Jl. Basuki Rahmat No. 10 (Utara Aloon-aloon Kabupaten Magetan), dengan kepemimpinannya Raden Muhammad Mashud yang berakhir tahun 1990.

Ketua yang keempat selanjutnya yaitu Drs. Nachrowi yang memimpin Pengadilan Agama Magetan dengan masa jabatan beliau yang berakhir di tahun 1998, lalu dilanjutkan oleh Drs. H. Misro Ahmadi, SH dengan masa kepemimpinannya yang berakhir tahun 2002. Berikutnya kepemimpinan di Pengadilan Agama di Ketuai oleh Drs. H. Miswan, SH. MH yang menjabat sampai dengan tahun 2006, pada masa ini terjadi peralihan Pengadilan Agama yang sebelumnya di berada di bawah naungan Departemen Agama, sejak diberlakukannya sistem peradilan satu atap yakni dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) mulai 1 April 2004 maka Pengadilan Agama resmi berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁴

Ketua yang ketujuh adalah Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum, beliau memimpin Pengadilan Agama Magetan selama 2 Tahun lamanya hingga tahun 2008. Pada saat periode ini, Pengadilan Agama Magetan mulai mempersiapkan pembangunan gedung baru yang telah disesuaikan dengan prototype dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama kelas 1B, lalu tidak lama kemudian, ketua Pengadilan Agama Magetan digantikan dengan Drs.

⁴⁴ Pengadilan Agama MAgetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)

H. Mas'ud yang sekaligus melanjutkan Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Magetan, dan beliau menjabat sampai tahun 2010.

Kemudian tahun 2010 sampai tahun 2012, ketua Pengadilan Agama Magetan yang dijabat oleh Drs. H. Nono Sukarno N, SH., M.Hum, dimana pada masa akhir jabatan beliau Pengadilan Agama Magetan berpindah Gedung baru yang beralamatkan di Jl. Raya Magetan-Maospati Km. 06 Magetan kurang lebih 6 Kilometer ke arah timur dari kantor lama. Selanjutnya ketua ke-10 dijabat oleh Drs. Tamamul Abror SH dan memimpin hingga tahun 2013, kemudian digantikan oleh Drs. H. Abd. Salam, SH., MH yang menjabat sampai tahun 2015.

Tahun selanjutnya yakni tahun 2015-2019 dipimpin oleh Drs. Achmad Nurul Huda, MH. Pada periode ini tepatnya Tahun 2017, Pengadilan Agama Magetan mendapatkan penghargaan dari Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dari Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dengan Predikat *Excellent*. Setahun kemudian masih dibawah kepemimpinan yang sama, Pengadilan Agama Magetan kembali memperjuangkan untuk mendapatkan Predikat WBK dari Kemenpan-RB dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Magetan pada 05 Desember 2018, namun karena beberapa hal pada akhirnya Pengadilan Agama Magetan masih belum memenuhi kriteria untuk diajukan menjadi nominator peraih predikat WBK.⁴⁵

⁴⁵ Pengadilan Agama MAgetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)

Lalu pada bulan Juli 2019 dipimpin oleh Dr. H. Sriyatin, SH., M.Ag., MH, yang juga meneruskan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Magetan. Pada bulan Maret 2020 posisi beliau digantikan oleh Drs. Zainal Arifin, MH, beliau menjadi Ketua ke-14, akan tetapi tidak sampai satu tahun pada bulan Agustus beliau di mutasi ke tempat baru, lalu kepemimpinan digantikan oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama, karena jabatan ketua di Pengadilan Agama Magetan masih belum terisi. Pada bulan Februari 2021 H. Husnul Muhyidin, S.Ag resmi dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan hingga bulan Juli 2021.

Bulan Juli 2021 Ketua baru yang dijabat oleh Eny Rianing Taro, S.Ag., M. Sy, beliau memimpin sampai bulan September 2022, setelah itu digantikan oleh Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H yang resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Magetan pada 7 September 2022.⁴⁶

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan

Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Magetan yakni Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan terletak di sebelah ujung paling barat Provinsi Jawa Timur. Dimana pusat pemerintahannya terletak di Kota Magetan. Letaknya di antara 7 38' 30" LS dan 111 20' 30" BT, batas fisiknya yakni:

- Sebelah utara: Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur: Kabupaten Madiun, Kota Madiun

⁴⁶ Pengadilan Agama Magetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, <https://www.pamagetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)

- Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu yang memiliki luas sekitar 688,85 Km² terdiri dari 19 Kecamatan, 208 Desa, 27 Kelurahan. Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, tetapi jalur tersebut tidak melintasi ibukota Kabupaten Magetan, satu-satunya stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Mmagetan terletak di Kecamatan Barat.⁴⁷

3. Visi dan Misi

Adapun setiap instansi ataupun organisasi memiliki visi misi guna dijadikan pedoman dalam membuat langkah-langkah untuk menentukan perkembangan. Sebagaimana Pengadilan Agama Magetan juga memiliki Visi Misi sebagai berikut:

a. Visi

Adapun visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Magetan adalah mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung ”

⁴⁷ Pengadilan Agama Magetan “Wilayah Yurisdiksi”, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada 10 Mei 2023)


b. Misi

Misi merupakan suatu hal yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang ada, dan di tetapkan supaya tujuan dalam suatu institusi dapat terlaksana dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magetan menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1



B. Gambaran Umum Daerah Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Magetan

Beberapa daerah atau wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan Sidang keliling oleh Pengadilan Agama Magetan yakni diantaranya terdapat Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Panekan, kecamatan Takeran, Kecamatan Bendo, dan Kecamatan Plaosan. Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan seperti berikut:⁴⁸

Gambar 1.2

Peta Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Magetan



Berikut gambaran umum daerah yang dipakai untuk pelaksanaan Sidang Keliling:

⁴⁸ Pengadilan Agama Magetan “Wilayah Yurisdiksi”, <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada 11 Mei 2023)

a. Kecamatan Kawedanan

Kecamatan Kawedanan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan yang memiliki 20 Desa/Kelurahan, dengan luasnya 39,45 Km², dan dengan polusai penduduk 43,058 jiwa. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km² dari Ibu Kota Kabupaten Magetan. Dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Bendo
2. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Lembeyan
4. Sebelah Barat: Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Parang, dan Kecamatan Lembeyan.⁴⁹

b. Kecamatan Lembeyan

Lembeyan merupakan ssalah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak sekitar 21 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Magetan ke arah Tenggara melewati Kecamatan Kawedanan. Luas wilayah kecamatan Lembeyan yakni seluas 54,85 km². Kecamatan Lembeyan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Kecamatan Kawedanan, dan Kecamatan Nguntoronadi
2. Sebelah selatan: Kabupaten Ponorogo
3. Sebelah barat: Kecamatan Parang
4. Sebelah timur: Kabupaten Madiun

⁴⁹ Ensiklopedia Dunia, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kawedanan, Magetan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kawedanan,_Magetan) (diakses pada 10 Mei 2023)

Kecamatan Lembeyan memiliki 9 desa yang dibagi menjadi 71 Rukun Warga (RW), 333 Rukun Tetangga (RT), dan 49 Lingkungan/Dusun.⁵⁰

c. Kecamatan Panekan

Kecamatan Panekan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan yang letaknya sekitar 6 Km dari ibu kota kabupaten Magetan ke arah barat laut, dengan pusat pemerintahannya berada di kelurahan Panekan. Kecamatan Panekan ini merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Magetan yakni sekitar 57,338 jiwa dengan luas wilayahnya 64,23 Km², dan terdiri dari 16 Desa 1 Kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Panekan diantaranya:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Kendal (sudah termasuk wilayah Kabupaten Ngawi)
2. Sebelah Timur: Kecamatan Magetan Kota, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Karas
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Magetan Kota, dan Kecamatan Sidorejo
4. Sebelah Barat: Kecamatan Ngrambe (sudah termasuk Kabupaten Ngawi), Kecamatan Plaosan, dan Gunung Lawu (Provinsi Jawa Tengah).

Pada tahun 2009, 3 desa yang ada di Kecamatan Panekan berpisah dan membentuk Kecamatan Sidorejo, desa yang berpisah tersebut diantaranya Sidokerto, Summersawit, dan Widorokandang, sehingga Kecamatan Panekan tersisa 16 desa dan

⁵⁰ <https://lembeyankec.magetan.go.id/profil/sejarah/> (diakses pada 29 Agustus 2023)

1 kelurahan. Desa ini terletak di daerah pegunungan sehingga memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi kreatif.⁵¹

d. Kecamatan Takeran

Salah satu kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Magetan selanjutnya yakni Kecamatan Takeran. Kecamatan ini terletak sekitar 17 Kilometer dari ibu Kota Kabupaten Magetan. Kecamatan ini merupakan kecamatan paling timur di Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Bendo dan Kabupaten Madiun
2. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun dan Kota Madiun
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Nguntoronadi dan Kabupaten Madiun
4. Sebelah Barat: Kecamatan Bendo, Kawedanan, dan Nguntoronadi

Kecamatan ini memiliki total populasi penduduknya sekitar 39,124 Jiwa dengan luas wilayahnya yakni 25,46 Km² dan memiliki 12 Desa/Kelurahan.⁵²

e. Kecamatan Bendo

Jarak Kecamatan Bendo dengan ibu kota Kabupaten Magetan yakni sekitar 12 Km ke arah Timur melalui Kawedanan. Kecamatan ini memiliki 42,324 jiwa dengan luas wilayahnya 42,90 Km² terdiri dari 16 desa/kelurahan. Batas-batas wilayahnya diantaranya:

⁵¹ Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Panekan_Magetan (diakses pada 10 Mei 2023)

⁵² Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Takeran_Magetan (diakses pada 10 Mei 2023)

1. Sebelah Utara: Kecamatan Maospati dan Kabupaten Madiun
2. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Takeran
4. Sebelah Barat: Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Maospati.⁵³

f. Kecamatan Plaosan

Kecamatan terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu Kecamatan Plaosan yang berjarak sekitar 11 km dari ibu kota Kabupaten Magetan. Salah satu primadona wisata Kabupaten Magetan terletak di Kabupaten ini yakni Telaga Sarangan yang berada di kaki Gunung Lawu. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 66,09 Km² terdapat 13 desa 2 kelurahan dan populasi penduduknya sekitar 51,731 jiwa. Sebelum adanya pemekaran wilayah, Kecamatan ini memiliki 17 desa, lalu pada tahun 2009 4 desa berpisah dan bergabung dengan Kecamatan Sidorejo. Kecamatan Plaosan memiliki batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Ngrambe dan Kecamatan Sine (keduanya termasuk wilayah Kabupaten Ngawi)
2. Sebelah Timur: Kecamatan Ngariboyo dan Kecamatan Sidorejo
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Poncol dan Kecamatan Ngariboyo
4. Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Provinsi Jawa Tengah).⁵⁴

⁵³ Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bendo,_Magetan (diakses pada 10 Mei 2023)

⁵⁴ Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Plaosan,_Magetan (diakses pada 10 Mei 2023)

C. Paparan dan Analisis Data

a. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022

PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu dan tempat oleh Pengadilan Agama, maupun instansi yang bersangkutan seperti KUA, atau Kantor Kecamatan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan ataupun perkara lainnya dalam sidang keliling. Pelayanan terpadu memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dalam bidang hukum, juga membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan hak atas akta perkawinan, buku nikah, maupun akta kelahiran.⁵⁵

Pelayanan terpadu yang diberikan berupa persidangan perkara pengesahan perkawinan atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan oleh KUA Kecamatan dan pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁵⁶

Adapun manfaat adanya pelayanan terpadu sidang keliling yang dapat diberikan kepada masyarakat yakni mempermudah anggota masyarakat mencatatkan pernikahan atau kelahirannya yang belum tercatat, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu dan mengalami kesulitan untuk datang ke Pengadilan dan kesulitan mengakses pelayanan di kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁵⁵ Pasal 2 a dan b, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang layanan terpadu sidang keliling

⁵⁶ Pasal 3 ayat 1 dan 2, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang layanan terpadu sidang keliling

Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan baik secara ekonomi maupun geografis nya, dan mempermudah masyarakat dari semua kalangan seperti perempuan, orang tua atau penyandang disabilitas.⁵⁷

Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan hukum dan lokasinya jauh dari kantor Pengadilan Agama. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan pada awalnya dilaksanakan di dua lokasi berbeda yaitu di Kecamatan Takeran dan Kecamatan Panekan. Perlu diperhatikan, meskipun hanya dilaksanakan di dua kecamatan, akan tetapi Pengadilan Agama tidak hanya menerima perkara dari kecamatan tempat dilaksanakannya sidang keliling, tetapi juga menerima perkara dari kecamatan sekitarnya, hanya pelaksanaannya saja yang dilakukan di dua tempat secara bergantian. Pelaksanaan sidang keliling mulai tahun 2022 kemarin oleh Pengadilan Agama Magetan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, hal ini serupa dengan pemaparan yang disampaikan oleh Mat Busiril selaku panitera, yakni:

*“Tahun 2022 kemaarin sidang keliling di PA Magetan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, dan telah dilaksanakan di beberapa Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kawedanan, Lembeyan, Takeran, Bendo, Panekan. Yang masih dalam wilayah yurisdiksi PA Magetan”.*⁵⁸

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling di Kecamatan Lembeyan, dengan menyebarkan pengumuman di media sosial satu bulan sebelum pelaksanaan, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat kecamatan

⁵⁷ Pasal 4 ayat a-d, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang layanan terpadu sidang keliling

⁵⁸ Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 21 Februari 2023)

Lembeyan selama kurang lebih satu minggu sebelum dilaksanakannya sidang keliling. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Magetan menerima total 19 perkara sidang keliling. Rinciannya adalah sebagai berikut: 12 perkara cerai gugat, 5 perkara cerai talak, 1 permohonan dipensasi kawin, dan 1 permohonan isbat nikah.⁵⁹ Pada tahun ini faktor masyarakat dan penegak hukum serta sarana prasarana cukup mendukung jika dilihat dari perkara yang masuk dalam sidang keliling.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun tersebut direspon cukup baik oleh masyarakat, karena mereka mendapat informasi sidang keliling dari berbagai sumber, mulai dari pihak kantor desa, kantor kecamatan hingga petugas pengadilan memberi informasi secara langsung ke masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara penegak hukum, masyarakat dan sarana prasarana dalam mewujudkan pelaksanaan sidang keliling.

Selanjutnya, pada tahun 2018 Pengadilan Agama Magetan menerima total perkara sebanyak 15 perkara dengan rincian sebagai berikut; 10 perkara cerai gugat, 5 perkara cerai talak yang dilaksanakan di Kecamatan Kawedanan. Pada tahun 2018 ini mengalami penurunan perkara yang masuk dalam sidang keliling. Hal ini dikarenakan pemberitahuan informasi yang kurang merata kepada masyarakat sehingga banyak yang tidak mengetahui adanya pelaksanaan sidang keliling. Petugas Pengadilan Agama tidak melakukan sosialisasi dan memberitahukan informasi secara langsung kepada

⁵⁹ Pengadilan Agama Magetan “Sidang Keliling”, <https://www.profile-pa-magetan.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

masyarakat sehingga banyak dari mereka yang tertinggal informasi tersebut dan menyelesaikan perkara di kantor Pengadilan Agama secara langsung.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun tersebut mengalami penurunan akibat kurangnya informasi yang diterima masyarakat. Pada tahun sebelumnya petugas Pengadilan Agama memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung, akan tetapi pada tahun ini tidak dilakukan sama seperti sebelumnya. Pengadilan Agama Magetan hanya memberikan sosialisasi kepada aparat atau pejabat pemerintah desa saja dikarenakan keterbatasan waktu. Sehingga pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2018 ini mengalami penurunan akibat kurangnya komunikasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama melaksanakan sidang keliling di Kecamatan Panekan. Pelaksanaan sidang keliling pada tahun ini mengalami kenaikan lagi, dengan total perkara yang diterima yaitu 27 perkara. Perkara yang paling banyak adalah cerai gugat sebanyak 14 perkara, cerai talak 8 perkara, dispensasi kawin 1 perkara, dan 4 perkara isbat nikah.

Banyaknya perkara dikarenakan pada sidang keliling tahun ini pihak yang mendaftar tidak hanya dari kecamatan Panekan saja, melainkan juga dari kecamatan sekitarnya, seperti kecamatan Sidorejo dan Plaosan. Selain itu perkara yang diselesaikan merupakan perkara yang belum putus atau belum berkekuatan hukum tetap pada persidangan sebelumnya. Sehingga hal tersebut menjadikan angka perkara mengalami kenaikan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari faktor faktor yang menjadikan angka perkara mengalami kenaikan seperti faktor penegak hukum yang memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya sidang

keliling yang menerima perkara tidak hanya dari kecamatan Panekan saja tapi juga dari beberapa kecamatan sekitarnya. Pelaksanaan sidang keliling tahun 2019 ini juga mendapat respon baik dari masyarakat dikarenakan letaknya yang strategis dan sarana prasarana yang diberikan oleh Pengadilan Agama Magetan yang mendukung.⁶⁰

Pada tahun 2020 pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Lembeyan hanya ada 18 perkara yang masuk. Kecamatan ini terletak cukup jauh dari pusat kota sekitar 21 Km. Kecamatan ini terletak diantara 2 perbatasan kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Pengadilan Agama Magetan hanya menangani 11 perkara cerai gugat, 7 cerai talak, dan 1 perkara wali adhal dikarenakan pada tahun ini sedang ada pembatasan perkara akibat pandemi COVID-19 sehingga perkara yang masuk juga mengalami penurunan.

Pelaksanaan sidang keliling tahun ini mengalami penurunan kembali akibat adanya wabah COVID-19 dan munculnya peraturan untuk tidak berkerumun sehingga Pengadilan Agama Magetan membatasi pihak yang mendaftar sidang keliling. Hal ini tentunya mengakibatkan penurunan angka perkara yang masuk pada sidang keliling. Akan tetapi pemberian pelayanan dan fasilitas tetap maksimal dan mendapatkan respon baik oleh masyarakat.⁶¹

Tahun 2021, pelaksanaan sidang keliling di kecamatan Kawedanan. Ada 9 perkara cerai gugat, 5 cerai talak, 1 dispensasi kawin dan 1 perkara wali adhal. Di tahun ini, sidang keliling hanya menerima 16 perkara, lebih sedikit dibanding tahun

⁶⁰ Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)

⁶¹ Wakhidah, wawancara, (Magetan, 11 Mei 2023)

sebelumnya dikarenakan pembatasan pihak yang mendaftar akibat adanya COVID-19 sama seperti tahun sebelumnya.

Pelaksanaan sidang keliling tahun 2021 meskipun adanya pembatasan berkerumun sama seperti tahun sebelumnya Pengadilan Agama Magetan tetap melaksanakan sidang keliling. Akan tetapi pada tahun ini, Pengadilan Agama Magetan hanya memberikan pelayanan berupa pengambilan produk hukum dan hanya melaksanakan 2 sidang permohonan yaitu dispensasi kawin dan wali adhal.

Tahun 2022, Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling sebanyak dua kali, dan pelaksanaannya hanya di satu kecamatan saja yakni Kecamatan Sidorejo. Akan tetapi Pengadilan Agama Magetan tidak hanya menerima pihak dari Kecamatan Sidorejo saja, melainkan juga menerima perkara dari kecamatan sekitarnya, seperti Kecamatan Panekan, Kecamatan Plaosan, dan Kecamatan Poncol. Sehingga pada sidang keliling tahun 2022 ini perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magetan mengalami peningkatan karena penggabungan beberapa kecamatan, dan juga sidang yang dilaksanakan tidak hanya perkara yang baru masuk saja, akan tetapi juga adanya perkara sebelumnya yang belum putus lalu dilanjutkan pada sidang keliling.

Faktor lainnya juga dikarenakan daerah kecamatan Sidorejo dan sekitarnya ini adalah salah satu daerah yang paling banyak jumlahnya yang masuk di Pengadilan Agama Magetan. Sidang keliling tahun 2022 sebanyak 72 perkara, yakni

42 perkara cerai gugat, 18 perkara cerai talak, 5 perkara dispensasi kawin, 8 perkara isbat nikah, dan 1 perkara wali adhal.⁶²

Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan dilaksanakan di beberapa daerah akan tetapi masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan. Sebelum menentukan tempat dan waktu sidang keliling, Pengadilan Agama Magetan terlebih dahulu mempertimbangkan daerah mana saja yang dapat ditempati, lalu banyaknya perkara yang masuk di daerah yang akan dituju untuk melaksanakan sidang keliling. Pemilihan tempat untuk melaksanakan sidang keliling juga harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang telah dijelaskan Mat Busiril selaku Panitera, yakni:

“Beberapa kriteria untuk menentukan tempat sidang keliling diantaranya tempatnya dapat dijangkau Pengadilan Agama, tempatnya memungkinkan untuk dilaksanakan sidang keliling, yakni ada untuk ruang sidang, ruang tunggu, ruang mediasi, ruang pelayanan dan informasi, tempat parkir, dan listrik untuk penerangan yang cukup”⁶³

Hal tersebut bertujuan untuk kenyamanan bersama, khususnya masyarakat atau pihak yang akan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sidang keliling. Selain itu juga sejalan dengan PERMA No.1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) yakni penempatan ruang sidang pada pelayanan terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.⁶⁴

⁶² Wakhidah, wawancara,(Magetan, 11 Mei 2023)

⁶³ Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)

⁶⁴ Pasal 9 ayat 3, PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Ketika akan melaksanakan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sejak lama, hal tersebut diharapkan supaya pelaksanaan sidang keliling dapat terlaksana dengan maksimal, dalam persiapannya Pengadilan Agama Magetan mengadakan pertemuan dengan Kepala Kecamatan, Kepala Desa dan beberapa perangkat desa guna mendiskusikan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan sidang keliling yang akan dilaksanakan di Kecamatan tersebut. Pertemuan itu selain membahas jadwal pelaksanaan, dan sosialisasi mengenai sidang keliling bertujuan mengedukasi, memberi informasi, dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakhidah selaku Hakim.:

“Pengadilan Agama Magetan telah mempersiapkan sidang keliling jauh-jauh hari, dan juga biasanya diusahakan perkara yang sekali putus, seperti perkara permohonan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hanya perkara tertentu saja yang dapat diselesaikan dalam sidang keliling, semua perkara dapat diselesaikan seperti cerai talak, cerai gugat, dispensasi nikah dll. Sebelum melaksanakan sidang keliling, kami juga memberikan sosialisai terkait pelaksanaan sidang keliling bersama dengan kepala desa yang ada di Kecamatan tersebut guna memberikan arahan dan informasi mengenai pelaksanaan sidang keliling, sidang keliling selain melaksanakan atau memberikan pelayanan berupa persidangan, juga memberikan pelayanan berupa pengambilan produk hukum”⁶⁵

Dalam wawancara dapat diketahui bahwa sidang keliling tidak hanya melakukan persidangan saja, akan tetapi dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan juga memberikan pelayanan berupa pengambilan produk hukum. Pengambilan produk hukum antara lain pengambilan akta, dalam pengambilan produk

⁶⁵ Wakhidah, wawancara, (Magetan, 11 Mei 2023)

hukum boleh diwakilkan, dengan syarat harus membawa surat kuasa. Hal tersebut menjadikan Pengadilan Agama Magetan berinovasi, ketika pengambilan produk hukum, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka Pengadilan Agama Magetan menerbitkan aplikasi TARO (*Take and Record Registration Court*), sistem kerja aplikasi ini dengan cara mengoreksi foto pihak ketika mendaftar dan mengambil produk hukum, sehingga sudah terekam identitas pihak yang berperkara. Aplikasi ini diperkenalkan langsung oleh Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy yang dahulunya selaku Ketua Pengadilan Agama Magetan dan sekarang sudah di mutasi ke Pengadilan Agama lain. Aplikasi ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan ataupun tindak kejahatan ketika proses berperkara di Pengadilan Agama Magetan, selain itu aplikasi ini juga digunakan sebagai monitoring dan evaluasi dalam proses berperkara. Nantinya setiap orang yang berperkara harus melakukan verifikasi untuk membuktikan keaslian identitas pihak yang berperkara, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun tindak kejahatan pemalsuan identitas pihak yang berperkara.⁶⁶

Pelaksanaan Sidang Keliling, selain memberikan pelayanan berupa persidangan Pengadilan Agama Magetan dan melayani masyarakat yang ingin mencari informasi berperkara di Pengadilan. Untuk menentukan biaya panjar sidang keliling sama dengan penentuan panjar sidang di Pengadilan. Menurut Mat Busiril selaku Panitera, yaitu:

“Dalam penentuan biaya panjar ini sama, yakni radius ditentukan dari kantor Pengadilan Agama Magetan hingga rumah atau wilayah pihak yang berperkara.”

⁶⁶ Admin Pengadilan Agama Magetan, <https://pa-magetan.go.id/berita-seputar-peradilan/437-pengadilan-agama-magetan-melaunching-aplikasi-taro> (diakses pada 15 Mei 2023)

Dari wawancara tersebut maka untuk menentukan biaya panjar dalam pelaksanaan sidang keliling tetap sama seperti dalam SK Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Magetan, yakni penghitungan 0 Km dari Kantor Pengadilan Agama, karena pemanggilan pihak tetap dilakukan dari kantor Pengadilan Agama. Biaya radius Pengadilan Agama Magetan sendiri menetapkan sebesar:⁶⁷

Radius I	: Rp 110.000
Radius II	: Rp 140.000
Radius III	: Rp 170.000

Berbagai keterangan diatas menunjukkan Pengadilan Agama Magetan dalam menentukan dan melaksanakan Sidang keliling dilihat dari dua aspek utama yakni: *Pertama*, jumlah pihak yang berperkara di daerah tersebut. *Kedua*, jarak tempuh daerah tersebut dengan Pengadilan Agama Magetan. Daerah yang memenuhi kriteria tersebut yakni daerah Kecamatan Plaosan, Kecamatan, Lembeyan, Kecamatan Takeran, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Takeran, dan Kecamatan Panekan. Selain daerah yang telah disebutkan tidak memenuhi aspek utama untuk melaksanakan sidang keliling di daerah tersebut. Sehingga hal ini juga telah sejalan dengan penerapan SEMA No. 1 tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana dalam BAB II Pasal 2 mengenai Tujuan dan Ruang Lingkup Sidang Keliling.⁶⁸

⁶⁷ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magetan No. W13-A26/02/HK.05/SK/1/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Magetan

⁶⁸ SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan telah berjalan sekitar kurang lebih 10 tahun, pada awal pelaksanaannya pada tahun 2013 hingga sekarang tahun 2023. Penulis meneliti pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan mulai tahun 2017 hingga 2022 dan yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian data pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022

No	Tahun	Cerai gugat	Cerai talak	Dispensasi Kawin	Wali adhal	Perkara lain (isbat nikah)	Total
1	2017	12	5	1	0	1	19
2	2018	10	5	0	0	0	15
3	2019	14	8	1	0	4	27
4	2020	11	7	0	1	0	18
5	2021	9	5	1	1	0	16
6	2022	42	18	5	1	8	72

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan

b. Efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022

Efektivitas yang berasal dari kata efektif yakni tercapainya keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum maksudnya adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, diukur dari suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan dapat dianalisa

berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto jika memenuhi lima faktor, yaitu:⁶⁹

a. Faktor hukum

Ketua Pengadilan Agama Magetan melakukan inovasi dengan melaksanakan sidang keliling pada tahun 2013. Sidang keliling tersebut dilaksanakan atas dasar SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, saat itu Pengadilan Agama Magetan hanya menyidangkan 8 perkara. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017-2022 Pengadilan Agama Magetan semakin intensif untuk melaksanakan sidang keliling, dengan adanya kenaikan angka perkara yang masuk setiap tahunnya.⁷⁰

Hal tersebut sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan. Hal tersebut sudah cukup sistematis dengan apa yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Magetan.⁷¹

Faktor lain yang mendukung hal tersebut yakni masyarakat wilayah yang jauh bisa mengakses peradilan sebagaimana tujuan pada PERMA No. 1 tahun 2015. Selain memberikan pelayanan berupa pelaksanaan sidang, Pengadilan Agama Magetan juga

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2007), 8-9.

⁷⁰ Ridwan Anwar, "PA Magetan Gelar Sidang Keliling", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-magetan-gelar-sidang-keliling-126> (diakses pada 31 Agustus 2023)

⁷¹ Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)

memberikan pelayanan berupa pengambilan produk hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sidang keliling dan penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Magetan. Dengan demikian, faktor hukum pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan dapat dikatakan efektif karena pelaksanaannya sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan sidang keliling.

b. Faktor penegak hukum

Faktor selanjutnya yaitu faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparatur penegak hukum yang mampu memberi kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Aparatur disini pengertiannya mencakup institusi penegak hukum dan aparat atau orang yang menegakkan hukum.⁷²

Beberapa instansi yang bekerja sama melaksanakan sidang keliling juga telah menjunjung tinggi nilai integritas, khususnya Pengadilan Agama Magetan yang telah membangun zona integritas sejak tahun 2019. Aparat seperti Hakim, Panitera, dan seluruh anggota Pengadilan Agama Magetan ikut membantu menjalankan program sidang keliling ini dengan baik. Instansi lain seperti KUA yang membantu dalam proses administrasi pencatatan pernikahan, ataupun Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCA) yang telah membantu dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.⁷³

⁷² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indoonesia", *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, (2022), 55-56

⁷³ Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)

Pengadilan Agama Magetan merupakan Pengadilan kelas 1B yang didalamnya memiliki 4 hakim. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama Magetan ketika melaksanakan sidang keliling di satu tempat saja. Demikian yang menjadikan sidang keliling kurang efektif di Pengadilan Agama Magetan.⁷⁴ Akan tetapi pada tahun 2022 Pengadilan Agama Magetan memutus 72 perkara dalam sidang keliling, hal ini dikarenakan perkara yang diputus dalam sidang keliling merupakan lanjutan dari perkara yang disidangkan di kantor Pengadilan Agama Magetan. Selain itu, sidang keliling pada tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, pada tahun ini Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling sebanyak 2 kali dalam setahun sehingga menambah angka perkara yang diterima.

c. Faktor sarana atau Fasilitas

Faktor ini memiliki peranan penting dalam penegakkan hukum. Apabila faktor ini tidak ada, maka penegakan hukum akan terhambat dan tidak berjalan optimal. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum⁷⁵, yakni sarana secara fisik sebagai pendukung seperti adanya ruang sidang yang terdiri dari meja hakim, kursi, alat ketik, listrik, ruang untuk mediasi yang memadai, ruang tunggu untuk para pihak, hingga tempat parkir. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Magetan bekerjasama dengan Kecamatan untuk

⁷⁴ "PA Magetan Gelar Sidang Keliling | (12/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama."

⁷⁵ Bimo Aldhy Syahfiputro, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir"(Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang,2017), <https://eprints.umm.ac.id/37848/>

pelaksanaan sidang keliling dan menempati aula Kantor Kecamatan.⁷⁶ Pengadilan Agama Magetan telah mempersiapkan sarana dan prasarana sejak pelaksanaan sidang keliling. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 ketika ada wabah COVID-19 melanda, sehingga ada hal lain yang mengakibatkan jumlah perkara yang masuk sedikit, yaitu adanya pembatasan berkerumun di masyarakat. Berbeda halnya pada tahun 2022, sarana dan prasarana yang diberikan semakin baik dan tidak adanya *social distancing* maka jumlah perkara yang masuk tidak ada pembatasan. Hal tersebut telah dipersiapkan dengan baik oleh Pengadilan Agama dan Kecamatan yang telah ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling. Maka secara faktor sarana atau fasilitas telah sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahunnya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan sidang keliling. Apabila Masyarakat tidak sadar dan tidak patuh akan hukum, maka sulit untuk berlaku efektif.⁷⁷ Faktor ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kunarsih selaku Kasi Sosial Kecamatan Kawedanan yakni salah satu kecamatan yang telah 2 kali dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Magetan.

“Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Sidang Keliling ini sangat baik, mereka yang memiliki permasalahan yang tadinya belum terselesaikan akhirnya

⁷⁶ Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)

⁷⁷ Brigitta Maria Bereklaui, “Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan fungsi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar” *Kertha Desa*, no. 8(2020):4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66333>

ikut mendaftar, bahkan terkadang tidak hanya dari kecamatan Kawedanan sini saja, akan tetapi dari kecamatan sekitar sini terkadang juga ikut mendaftar.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat menerima dengan baik adanya pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Kawedanan. Selain Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Sidorejo juga merupakan salah satu Kecamatan yang sering dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Pulung Larson selaku Kepala Desa Sidorejo:

“Masyarakat desa sidorejo menerima dengan baik dengan adanya pelaksanaan sidang keliling ini, karena dengan begitu memudahkan warga yang berperkara, apalagi bagi warga yang usianya sudah renta dan kesulitan untuk datang ke kantor pengadilan. Selain dari warga sidorejo, warga sekitar sidorejo ini juga diperbolehkan untuk mendaftar kesini, sehingga hal tersebut sangat membantu juga buat warga sekitar”⁷⁹

Tabel 3

Data pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan 2017-2022

No.	Tahun	Jumlah perkara
1	2017	19 perkara
2	2018	15 perkara
3	2019	27 perkara
4	2020	18 perkara
5	2021	16 perkara
6	2022	72 perkara

Sumber: Pengadilan Agama Magetan

Dengan kenaikan angka tersebut, meskipun masih fluktuatif kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan meningkat dan masyarakat menerima baik adanya pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Magetan ini. Dapat dilihat pada tahun 2017-2019 jumlah perkara mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 dan

⁷⁸ Kunarsih, wawancara, (Magetan, 15 Mei 2023)

⁷⁹ Pulung Larson (Kepala Desa Sidorejo), wawancara, (16 Juni 2023)

2021 mengalami penurunan lagi dikarenakan pembatasan berkerumun, kemudian dibuktikan kembali pada tahun 2022 dimana jumlah perkara mengalami kenaikan cukup drastis dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Sidorejo yaitu Pulung Larson, desa Sidorejo yang berada di Kecamatan Sidorejo ini sering kali menjadi tempat pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Magetan, dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan yakni dalam hal pemberitahuan informasi mengenai sidang keliling kepada masyarakat sudah cukup merata..⁸⁰ Pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Sidorejo ini tidak hanya menampung satu Kecamatan saja, akan tetapi juga menampung dari kecamatan sekitarnya, seperti Kecamatan Plaosan, Poncol, maupun Takeran yang letaknya tidak jauh dari Kecamatan Sidorejo. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan adanya hakim sehingga Pengadilan Agama Magetan berinisiatif menggabungkan beberapa kecamatan sekitarnya, sehingga hal tersebut juga dapat menghemat waktu pelaksanaan sidang keliling.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil dari kegiatan atau akal budi manusia, seperti adat istiadat, akhlak, kesenian, ilmu pengetahuan. Faktor ini yang mengatur kebiasaan manusia dalam bermasyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus akan menjadi suatu kebudayaan masyarakat. Adanya *social planning* dapat digunakan untuk

⁸⁰ Pulung Larson, wawancara, (Magetan, 16 Juni 2023)

mempengaruhi masyarakat dengan sistem teratur. Hukum disebarluaskan supaya dapat melembaga dimasyarakat dan memengaruhi perilaku masyarakat. Adanya wadah komunikasi untuk masyarakat salah satu upaya menyebarkan informasi hukum. Pihak yang ingin mengetahui informasi dapat mengakses laman resmi Pengadilan Agama Magetan www.pa-magetan.go.id serta akun sosial media lainnya seperti *Instagram* dan *Facebook* untuk mengetahui dengan mudah seputar Pengadilan Agama Magetan.⁸¹

Adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam menyikapi sidang keliling mulai dari anak muda hingga orang tua memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menerima informasi. Ketika mereka menerima informasi dari kepala desa, lalu disebar luaskan baik melalui *Whatsapp*, maupun sosial media, ataupun mulut ke mulut oleh orang tua yang notabenehnya bukan pengguna *handphone* dan sosia media. Sehingga informasi dapat diterima seluruh warga desa. Akan tetapi Kembali lagi kepada Masyarakat, tidak semua warga dapat mengakses atau mencari informasi melalui website atau sosial media, sehingga alangkah lebih baik adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai berperkara di Pengadilan Agama Magetan. Pada tahun 2022, faktor kebudayaan sedikit demi sedikit telah mengikuti perkembangan. Meskipun tidak semua menggunakan teknologi, akan tetapi budaya *getok tular* tetap berkembang di masyarakat sehingga membantu mereka yang kurang mengerti teknologi.

⁸¹ Brigitta Maria Bereklaui, "Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan fungsi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar" *Kertha Desa*, no. 8(2020):9, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66333>

Tabel 4*Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022*

No	Faktor	Bentuk	Efektif/Tidak
1	Faktor Hukum	SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.	Efektif, dikarenakan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan sudah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan sidang keliling.
2	Faktor Penegak Hukum	Aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian hingga Lembaga Masyarakat	Kurang Efektif, dikarenakan pelaksanaan sidang keliling yang masih terbatas pada satu lokasi saja menyebabkan pelaksanaan sidang keliling mengalami sedikit hambatan dan menjadikan perkara yang diterima Pengadilan Agama Magetan sedikit.

3	Faktor Sarana atau Fasilitas	Ruang sidang, tempat mediasi, listrik, hingga jaringan internet yang baik	Efektif, dikarenakan Pengadilan Agama Magetan selain melaksanakan sidang penyelesaian perkara, mereka juga memberikan pelayanan pengambilan produk hukum dengan menyediakan pelayanan terpadu ketika sidang keliling itu dilaksanakan.
4	Faktor Masyarakat	Antusiasme masyarakat, kesadaran hukum masyarakat	Efektif, jika dilihat dari laporan data yang ada, antusiasme masyarakat mengalami kenaikan, sehingga menjadikan kesadaran hukum masyarakat juga meningkat dikarenakan adanya sosialisasi yang diberikan Pengadilan Agama Magetan

			sebelum dilaksanakannya sidang keliling
5	Faktor Kebudayaan	Penyebaran informasi melalui platform sosial media, sosialisasi hingga selebaran	Kurang efektif, dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat berupa sosialisai, penyebaran informasi melalui website, sosial media, maupun kepada perangkat desa dan kecamatan, alangkah lebih baik Pengadilan Agama Magetan memberikan selebaran guna penyampaian informasi mengenai pelaksanaan sidang keliling, karena dengan hal tersebut informasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas jika dikaitkan dengan 5 faktor oleh teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022 ini dapat dikatakan efektif, hanya saja setiap faktor memiliki hambatan berbeda setiap tahunnya. Faktor penegak hukum dengan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bergantian atau menggabungkan beberapa kecamatan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pelaksanaannya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan terhambat, karena jarak antar kecamatan di sekitarnya tidak begitu jauh, sehingga Masyarakat kecamatan lain masih dapat mengikuti sidang keliling dengan efektif. Faktor adat atau kebudayaan, yakni seperti keterbatasan penggunaan media sosial pada masyarakat yang kurang mengerti adanya teknologi. Pengadilan Agama Magetan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna menyebarkan informasi yang lebih efektif. Akan tetapi, supaya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan dapat dilaksanakan lebih efektif, dalam penyebaran informasi menggunakan selebaran akan menjangkau lebih banyak masyarakat akan adanya pelaksanaan sidang keliling.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022, penulis menyimpulkan bahwa: Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Magetan dapat dikatakan telah efektif dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pelaksanaan sidang keliling juga sama dengan pelaksanaan sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama Magetan.

Efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022 berdasarkan beberapa faktor oleh teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berdasarkan hasil penelitian jika secara faktor yang *pertama* yaitu faktor hukum, telah efektif karena sidang keliling telah dilaksanakan sesuai tujuan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama. *Kedua*, yakni faktor penegak hukum, dikarenakan keterbatasan ketersediaan hakim yang hanya ada 4 orang hakim saja, sehingga pelaksanaan sidang keliling hanya dapat dilakukan di satu tempat dan menggabungkan beberapa kecamatan atau dilaksanakan secara bergantian di kemudian hari. Sehingga hal ini cukup menghambat pelaksanaan sidang keliling yang apabila jumlah hakim lebih banyak, akan dapat dilaksanakan di beberapa tempat dalam satu hari. Kemudian yang *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas, telah efektif Karena

telah memenuhi kebutuhan untuk melakukan proses persidangan dan memudahkan masyarakat untuk melakukan persidangan, mediasi, maupun pelayanan informasi. *Keempat*, faktor Masyarakat telah efektif karena antusiasme dan kesadaran hukum masyarakat mengalami kenaikan disetiap tahunnya. *Kelima*, yakni faktor kebudayaan, kurang efektif karena minimnya informasi, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat akan kesadaran hukum. Sehingga dibutuhkan sosialisasi kepada Masyarakat secara langsung, dan pembagian selebaran informasi pelaksanaan sidang keliling supaya dapat diterima dengan baik informasi yang ada.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan, penulis ingin menyampaikan sedikit masukan, yaitu:

Berdasarkan kondisi sosial di daerah Magetan yang masih minim, penulis berharap, selain adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan sidang keliling juga adanya sosialisasi terkait peningkatan kesadaran akan pentingnya kesadaran hukum, dan juga menyebarkan informasi kepada masyarakat lebih luas tidak hanya melalui sosial media saja akan tetapi dapat menyebarkan informasi melalui selebaran guna menjangkau masyarakat lebih luas. Penulis berharap agar pelayanan di Pengadilan Agama Magetan mengalami peningkatan dan tetap sesuai prosedur serta menjunjung tinggi nilai integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rasyid , Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Akbar El-Hakam , Gilang, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang keliling di Pengadilan Agama Garut”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61486>
- Ayu Lestari ,Diah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/3540/>
- Azhar Awaluddin , Ricky, “Efektivitas Sidang keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1a”, Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020, <http://repo.uinsatu.ac.id/18258/>
- Bereklaui, Brigitta Maria, “Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan fungsi POSBAKUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar” *Kertha Desa*, no. 8(2020)
- Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang keliling Di Pengadilan Agama Bangko”, Undergraduate Thesis, Universitas Thaha Saifuddin Jambi, 2021, <http://repository.uinjambi.ac.id/10078/>
- Ensiklopedia Dunia, diakses pada 10 Mei 2023 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kawedanan_Magetan
- Hasibuan, Ahmad Soleh, “Efektivitas Sidang Keliling dalam Penerapan Asas Persidangan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan)” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (June 19, 2021): 1-14, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v4i1.244>

- Hazar Kusmayanti,dkk, “ Sidang keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya,” *Jhaper*, no. 2(2015), <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/14>
- Isa Amsari, Bambang, “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah di Kabupaten Siak Tahun 2021”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/58733/>
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2021
- M. Alwin Ahadi, Lalu, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, no. 1(2022)
- Noferi, Hendri “Efektifitas Sidang Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat; Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian,” *Jurnal AL-AHKAM* 10, no. 2 (December 19, 2019): 103–21, <https://doi.org/10.15548/alahkam.v10i2.1861>
- Pengadilan Agama Magetan, “Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan,” *Website Pengadilan Agama Magetan*, 08 Maret 2019, diakses 27 Februari 2023, http://www.pa_magetan.go.id/tentang-pengadialan/profil-pegawai/78-tentang-pengadilan/147-yurisdiksi
- Pengadilan Agama MAgetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, *Website Pengadilan Agama Magetan*, diakses pada 10 Mei 2023 <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan>
- Pengadilan Agama Magetan, <https://pa-magetan.go.id/berita-seputar-peradilan/437-pengadilan-agama-magetan-melaunching-aplikasi-taro> (diakses pada 15 Mei 2023)
- PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

- Reza Dafa Wardana , Muhammad, “Efektivitas Pelaksanaan Sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ponorogo”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21375/>
- Soekanto , Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magetan No. W13-A26/02/HK.05/SK/1/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Magetan
- SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Syahfiputro, Bimo Aldhy, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir”(Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang,2017), <https://eprints.umm.ac.id/37848/>
- Zaki Hidayatullah, Muhammad,“Efektivitas Sidang keliling Pengadilan Agama Sampit dalam penyelesaian Perkara Hukum Keluarga”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*,no. 2(2016): 218 <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/480/0>

LAMPIRAN

Wawancara dengan Hakim Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.



Wawancara dengan Panitera Drs. Mat Busiril, M.H.



Wawancara dengan Kunarsih selaku Kasi Sosial Kec. Kawedanan



Wawancara dengan bapak Pulung Larson selaku Kepala Desa Sidorejo



PEDOMAN WAWANCARA

Hakim:

1. Perkara apa saja yang ditangani oleh hakim dalam pelaksanaan sidang keliling?
2. Bagaimana pendapat hakim mengenai pelaksanaan sidang keliling disetiap tahunnya?
3. Bagaimana cara penyelesaian terhadap perkara yang belum putus pada sidang keliling sebelumnya?
4. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling?
5. Adakah hambatan pelaksanaan sidang dalam sidang keliling? Hambatannya seperti apa?

Panitera:

1. Bagaimana/kriteria seperti apa dalam menentukan tempat untuk melaksanakan sidang keliling?
2. Apakah ada kriteria/persyaratan khusus untuk dapat berperkara melalui sidang keliling?
3. Apakah ada penentuan biaya radius dalam proses pemanggilan pihak yang berperkara dalam sidang keliling?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran perkara pada sidang keliling? Apakah harus ke PA Magetan terlebih dahulu?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberitahuan bahwa akan ada pelaksanaan sidang keliling di daerah tersebut?
6. Apakah ada hambatan pada masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling?
7. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling?
8. Apakah akan ada inovasi baru terkait pelaksanaan sidang keliling di PA Magetan?

Kasi Sosial Kec. Kawedanan:

1. Sudah berapa kali diadakan sidang keliling dari Pengadilan Agama Magetan di Kecamatan Kawedanan ini?

2. Bagaimana antusiasme masyarakat dengan adanya pelaksanaan sidang keliling di kecamatan Kawedanan?
3. Apakah pelayanan sidang keliling yang diberikan kepada masyarakat cukup memuaskan?

Kepala Desa Sidorejo:

1. Sudah berapa kali Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling di Sidorejo?
2. Bagaimana respon/antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling di Sidorejo ini?
3. Apakah sebelum dilaksanakan sidang keliling, Pengadilan Agama Magetan memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak Kecamatan/Desa?
4. Bagaimana aparatur kecamatan/desa menyampaikan informasi terkait sidang keliling ini kepada masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizza Fardya Ningsih
NIM : 19210006
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 01 Desember 2000
No. Hp : 085727356711
Email : Rizzafardya01@gmail.com
Alamat : Ds. Bangunasri rt/rw 09/02
Kec. Barat Kab. Magetan

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Bangunasri 2007-2013
2. MTsN Karangmojo 1 2013-2016
3. MAN 2 Magetan 2016-2019
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

Riwayat Organisasi:

Anggota UKM LKP2M UIN Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizza Fardya Ningsih
NIM : 19210006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan Tahun 2017-2022

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Februari 2023	Revisi judul dan melengkapi data	
2	28 Februari 2023	Revisi penelitian footnote dan perbaikan data sidang keliling	
3	9 Maret 2023	Revisi judul, pengecekan data, ACC sempro	
4	20 April 2023	Revisi hasil sempro bab 1-3, dan mengoreksi pertanyaan wawancara	
5	17 Mei 2023	Revisi dan cek data hasil penelitian dan wawancara	
6	31 Juni 2023	Perbaikan analisis masalah	
7	14 Juli 2023	Koreksi hasil dan analisis penelitian	
8	19 Agustus 2023	Revisi Bab 4-5	
9	7 September 2023	Revisi keseluruhan Bab 1-5	
10	25 Oktober 2023	Persetujuan sidang skripsi	

Malang, 11 Desember 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003